



PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WARMADewa DENPASAR
DENGAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTU-HPT) DENPASAR

NOMOR: 313/UW-FP/PD-10/2021
NOMOR: 00382/HK.220/F.2.6/03/2021

TENTANG

Kegiatan Magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian

Pada hari ini Selasa Tanggal 18 Mei Tahun 2021 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ir. Dewa Nyoman Sadguna, M.Agb**
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Warmadewa yang berkantor di Jalan Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Ir. Junaida**
Jabatan : Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar di Jl. Gurita III, Pegok, Sesetan-Denpasar selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama mengenai kegiatan bersama berupa magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian dalam upaya pengembangan program merdeka belajar-kampus merdeka.

Pasal 1

DASAR KSO

Isinya menunjuk pada UU, Peraturan, MOU dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Permendikbud No. 3 th 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. dan hasil pembicaraan PARA PIHAK

Pasal 2

TUJUAN

KSO tentang Kegiatan bersama berupa Magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian bagi mahasiswa dan mitra dalam mencapai tujuan pengembangan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan menambah wawasan bagi mahasiswa di lapangan melalui pendampingan dosen pembimbing, dan pembimbing lapangan.

Pasal 3

DEFINISI

Magang/PKL adalah kegiatan nyata di lapangan dengan mitra (industri, instansi pemerintah/swasta, kelompok masyarakat, lembaga diklat, badan-badan usaha, dan organisasi lain) dalam kerangka Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang dilaksanakan dalam periode waktu 1 semester, sehingga meningkatkan profesionalisme mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmunya.

Pasal 4

TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan yang dilaksanakan dalam melaksanakan kegiatan antara lain melalui tahapan pembicaraan secara formal maupun informal, melengkapi administrasi, menyepakati materi Magang/PKL dan Penelitian, sasaran kegiatan, penyiapan jadwal kegiatan, pembagian tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan kegiatan.

Pasal 5

TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA sepakat dengan pihak PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan dan potensi masing-masing untuk kelancaran kegiatan dimaksud.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat 1, PIHAK PERTAMA diwajibkan mempersiapkan Dosen pembimbing dan Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Magang/PKL dan Penelitian serta membantu melakukan kajian akademis dan administrasinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat 1, PIHAK KEDUA diwajibkan menyiapkan tempat dan pembimbing lapangan pada mahasiswa yang melakukan Magang/PKL dan Penelitian

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KEDUA bersedia dan menyetujui untuk melaksanakan kegiatan dimaksud pada pasal 4 (empat).
- (2) Pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam pasal 4 (Empat) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk serta pengarahan dari PIHAK PERTAMA dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KEDUA diwajibkan membuat evaluasi kegiatan yang dilakukan mahasiswa, dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagai bukti kegiatan sudah dilaksanakan.
- (4) Jumlah mahasiswa yang mengikuti magang/PKL dan Penelitian Per semester disesuaikan dengan ketersediaan jumlah peserta.
- (5) PIHAK PERTAMA melalui mahasiswa yang melaksanakan Magang/PKL dan Penelitian diwajibkan membuat laporan kegiatan dimaksud dan ditembuskan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama operasional ini adalah selama 3 (Tiga) tahun sejak kerjasama ini ditanda tangani yaitu sampai tanggal 18 Mei 2024, dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 8

SUMBER DAN BIAYA KEGIATAN

- (1) Sumber biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini telah disepakati ditanggung bersama sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing seperti yang tercantum pada pasal 5 (Lima).
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan yang meliputi akomodasi, konsumsi, transportasi dan kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan;

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA

Dalam keadaan memaksa (*Force major*) maka Perjanjian ini dapat dibatalkan oleh PARA PIHAK tanpa ada tuntutan apapun.

Pasal 10

ATURAN TAMBAHAN

- (1) Biaya materai dari Surat Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

- (2) Segala sesuatu yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini yang belum diatur dalam pasal-pasal diatas diatur kemudian secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) KSO ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar oleh kedua belah pihak pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 tersebut diatas.
- (2) Untuk keperluan administrasi KSO ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK

